



PUTUSAN

NOMOR 2963 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : IRWAN;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sentani Waena RT.001 RW.010
Waena, Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 3131/2015/S.944.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2015;



9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 21 Agustus 2015 Nomor 3132/2015/S.944.Tah.Sus/PP/2015/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 September 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Irwan secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Andi Amring, Idris, Jumadi dan Andi Herman (masing-masing Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Herman (DPO), pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di KM 55 Kampung Sentosa Distrik Unurumguay, Kabupaten Jayapura atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 Terdakwa diajak oleh saksi Andi Amring untuk mengangkut kayu pacakan jenis merbau di Kampung Taja Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang dan Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut;
- Kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekira pukul 11.00 WIT mulai menaikkan kayu pacakan jenis merbau ke mobil tersebut dengan dibantu oleh saksi Jully Hogwe dan sekira pukul 12.00 WIT kayu tersebut telah berada di mobil Terdakwa;
- Selanjutnya Terdakwa mengangkut kayu tersebut untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang beriringan dengan Andi Amring, Idris, Jumadi dan Andi Herman yang juga sama-sama mengangkut kayu dari Kampung Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura untuk dibawa ke Irian Utama di Nimbokrang dan pada saat Terdakwa sampai di KM 55 Kampung Sentosa Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura ditangkap oleh saksi Rahmat Alamsyah, saksi Aan Anwas, AKP. Agus Supriadi, S.H., dan Aipda Muryadi, S.H., selaku Anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Papua;
- Bahwa kayu pacakan jenis merbau yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX sebanyak 112 keping dengan volume 5.5003 M3 dan Terdakwa mengetahui bahwa kayu yang diangkut tersebut tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sahnya hasil hutan serta Terdakwa tidak memiliki dokumen pengangkutan, namun karena Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari sdr. Herman (DPO) selaku pemilik kayu tersebut, Terdakwa tetap mau melakukan pengangkutan kayu tersebut dan untuk kelancaran pengangkutan kayu tersebut saksi Andi Amring menyiapkan biaya operasional sebesar Rp1.350.000,00 (satu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan disetiap pos penjagaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 8 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irwan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX beserta kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
 - Kayu Pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 meter dengan jumlah sebanyak 112 (seratus dua belas) batang;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 92/Pid.Sus/2015/PN.Jap. tanggal 16 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut

Hal 3 dari 22 hal. Putusan No. 2963 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX atas nama Tajab Sutrisno;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
 - b. Kayu Pacakan Jenis Merbau dengan ukuran 20cm x 14cm x 2m, 29cm x 13cm x 2m dan 14cm x 14cm x 2m sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5.5003 M³ (lima koma lima nol nol ribu tiga meter kubik);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus/2015/PT.JAP. tanggal 2 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 92/Pid.Sus/2015/PN.Jap., tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IRWAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX beserta kunci kontak dan dokumen STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil Dump Truck Mitsubisi hi 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX atas nama Tajab Sutrisno, dirampas untuk Negara;
 - Kayu pacakan jenis Merbau dengan ukuran 20 cm x 14 cm x 2 cm, 29 cm x 13 cm x 2 cm dan 14 cm x 2 cm sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan Volume 5.5003 M3 (lima koma lima nol nol ribu tiga meter kubik), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding ini kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Juli 2015 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Juli 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi, sangatlah berkeberatan atas putusan *Judex Facti* tingkat banding, karena pemeriksaan atas perkara ini sudah tidak memeriksa secara keseluruhan atas perkara *a quo*, akan tetapi hanya sebatas memeriksa atas materi yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal pengadilan tingkat banding merupakan peradilan ulangan yang memeriksa kembali keseluruhan atas perkara yang dimintakan dan atau dimohonkan untuk pemeriksaan pada tingkat banding, sehingga terbukti putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak cukup dipertimbangkan, sehingga patutlah untuk dibatalkan;

MAJELIS HAKIM AGUNG YANG TERHORMAT;

A. Tentang Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dengan segala keberadaan dan ketidakberdayaannya, yang walaupun umumnya sudah mencapai usia dewasa menurut hukum (delapan belas tahun), akan tetapi nampak Terdakwa tidak dapat dan tidak mengerti akan sanksi pidana yang diperhadapkan kepadanya sehubungan dengan tingkat pendidikan dari Terdakwa yang tidak mengecam pendidikan;

Terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehubungan dengan perkara ini, yang sudah dapat dipastikan apabila memperhatikan status sosial dan kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh Terdakwa, sudah barang tentu Terdakwa tidak memahami dan atau tidak mengetahui batasan maupun ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur maupun dasar untuk seseorang dapat dikatakan pelaku tindak pidana atas perbuatan yang menurut Terdakwa adalah merupakan mata pencarian sebagai sopir yang hanya sebatas mengharapkan orderan atas pemakaian mobil truk sebagai satu-satunya mata pencarian Terdakwa untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak Terdakwa, dan melihat atas perkara ini Terdakwa dengan ketidaktahuannya telah diperalat oleh orang yang bernama Herman;

Bahwa melalui Memori Kasasi ini, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa datang mengetuk Nurani Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini, sekaligus dimohonkan kiranya sanksi pidana atas diri Terdakwa bukan lagi sebagai upaya balas dendam, akan tetapi penjatuhan sanksi atas Terdakwa diharapkan sebagai suatu bentuk sanksi yang sifatnya mendidik, karena mengingat Terdakwa selaku kepala keluarga masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya sebagai tulang punggung untuk menafkahi dan



menghidupi keluarga, apalagi Terdakwa tidak pernah mengetahui atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa atas perintah orang yang bernama Herman adalah merupakan suatu perbuatan yang salah atau merupakan suatu pelanggaran atas hukum, karena mengingat Terdakwa tidak sempat mengancam pendidikan;

Bahwa Terdakwa walaupun sudah dewasa akan tetapi ditinjau dari tingkat pendidikan Terdakwa maka dari tingkat pengetahuan dan dari segi intelektual, Terdakwa dapat dipersamakan dengan orang yang belum dewasa, sehingga dianggap tidak cakap;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) Rancangan KUHP baru (Tahun 2004), sebagaimana termuat dalam buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, karangan Prof. Dr. Dwidja Priyanto, S.H., M.H., Sp.N. halaman 29, ditegaskan bahwa:

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”;

Bahwa memperhatikan ketentuan tersebut, dan ditinjau dari pandangan integratif Pancasila, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini diharapkan dalam penjatuhan sanksi pidana atas Terdakwa, kiranya juga dapat memperhatikan faktor individual, sosial serta eksistensi Terdakwa, dan diharapkan juga dengan sanksi pidana atas Terdakwa tidak mematikan pola pikir untuk berubah, maju dan tidak mematikan kreatifitas Terdakwa dikemudian hari dalam hidup bermasyarakat;

Dengan demikian mengingat dengan segala keberadaan Terdakwa, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, kiranya berkenan memutus perkara ini atas Terdakwa dengan penjatuhan sanksi pidana yang sifatnya mendidik, atau seringan-ringannya, sehingga diharapkan melalui sanksi pidana yang sifatnya mendidik Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana, dan dapat berubah, untuk masa depan Terdakwa yang lebih cerah;

B. Tentang Hutan Adat;

Bahwa kawasan hutan di Provinsi Papua, sebagian besar masih banyak dikuasai oleh masyarakat adat yang merupakan hak ulayat dari adat setempat, dan keberadaan serta hak dan penguasaan atas hak ulayat dilindungi oleh pemerintah dan undang-undang;



Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43, diatur mengenai:

- Ayat (2) : Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- Ayat (3) : Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008, tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, mengatur:

“Pemerintah daerah mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah”;

Pasal 13 ayat (1), mengatur:

“Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat tanah secara optimal”;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, telah mempertimbangkan terkait dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;

Bahwa dalam persidangan atas perkara *a quo*, tidak diungkap bahwa hutan tempat kayu diambil adalah berasal dari kawasan hutan adat yang bernama hutan Kali Alya yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Sidai, dengan kata lain bahwa hutan Kali Alya adalah hutan adat yang penguasaannya berada pada masyarakat Adat Sidai dan sampai saat ini keberadaannya masih ada dan diakui eksistensinya, (*Vide*, Bukti P.1);

Bahwa dengan kayu dalam perkara ini diambil dari hutan adat, dan bukan dari hutan milik pemerintah atau Negara, maka secara hukum segala



perizinan sebagaimana dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk mempersalahkan Terdakwa adalah tidak diperlukan, dikarenakan dalam pemanfaatan hukum adat tidak diperlukan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena hukumnya untuk pemanfaatan hasil hutan adat ijinnya berasal dari persetujuan adat dan atau kepala suku;

Bahwa jarak dari hutan Kali Alya ke Daerah Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, sangat jauh sekali, dan Daerah Taja sudah tidak masuk dalam kawasan hutan Kali Alya, dan sebagaimana fakta persidangan kayu dalam perkara ini tidak diangkat dari dalam hutan akan tetapi dari jalan raya yang diletakan di pinggir jalan, dan hal ini dikorelasikan dengan jarak antara hutan Kali Alya tempat asalnya kayu ke Daerah Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, sangat jauh sekali dan sudah tidak masuk kawasan hutan, maka terbukti dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah keliru sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir telah melanggar Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena faktanya kayu yang ada dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa kayu tersebut adalah hasil hutan, sedangkan kayu tersebut berdasarkan fakta persidangan diangkat bukan dari kawasan hutan melainkan dari jalan raya yang *defacto* sudah tidak masuk kawasan hutan, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kayu yang dimaksud adalah kayu yang diambil dan diangkat dari dalam hutan;

C. Tentang Pemilik Mobil Dan Status Mobil Truk;

Bahwa mobil dalam perkara *a quo* mobil jenis *dump truck* merek Mitsubishi dengan nomor Polisi S 8786 UX sebagaimana fakta persidangan bukan milik dari Terdakwa akan tetapi pemiliknya yakni orang yang bernama Hadijah sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Hadijah;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pemilik mobil yakni Saudari Hadijah (sebagai saksi dalam perkara *a quo*) tidak pernah mengetahui atas tindakan pemuatan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa, dan atas hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada saksi selaku pemilik mobil;



Bahwa berdasarkan fakta persidangan status mobil yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* masih dalam status kredit, dan Saudari Hadijah selaku pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan atas kredit mobil tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalah Saudara Irwan dan bukannya Saudara Hadijah selaku pemilik mobil, dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Hadijah selaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut hukum hak milik harus dilindungi apalagi diperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai. Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pemidanaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan, sehingga apabila dalam menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan secara kaku maka "sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang" jelas menodai rasa keadilan dan hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, maupun ketentuan yang melindungi atas hak milik tersebut;

Bahwa mengingat undang-undang itu dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan dan menciptakan rasa keadilan, maka untuk itu untuk dan atas nama keadilan kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara ini, kiranya memutuskan atas barang bukti dalam perkara *a quo* yakni Mobil dalam perkara *a quo* mobil jenis *dump truck* merek Mitsubishi dengan nomor Polisi S 8786 UX dan dokumen STNK dikembalikan kepada pemilik mobil yakni Saudari Hadijah;

D. Tentang Unsur-Unsur Delik;

Guna mendudukan persoalan pada porsi hukum yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka kiranya secara yuridis pasal-pasal yang didakwakan perlu dikaji dan lebih lanjut dikaitkan dengan kebenaran materil yang terungkap di muka persidangan, dengan demikian akan dapat terlihat apakah dakwaan Sdr. Penuntut Umum secara nyata dapat dibuktikan secara hukum atau tidak;



Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;

Bahwa kajian hukum Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dalam mengambil kesimpulan yang menyatakan unsur Barang Siapa telah terbukti adalah kesimpulan yang prematur;

Pembuktian unsur orang perseorangan, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur orang perseorangan merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983, dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain mengatakan unsur barang siapa/orang perseorangan hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan orang perseorangan;

Dengan demikian, untuk menentukan orang perseorangan dalam dakwaan tunggal yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana (tindak pidana kehutanan) *quod non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa dalam persidangan ini, dan atau apa yang tersurat dalam surat dakwaan, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan primair tersebut yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*. Dengan terbuhtinya seluruh unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut, barulah dapat membahas lalu menyatakan bahwa unsur orang perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Bahwa jika unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur orang



perseorangan yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Dengan belum dapat dibuktikan oleh penuntut umum dalam membahas pengertian orang perseorangan dari Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 dan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mana sangat bergantung pada pembuktian delik intinya, maka unsur orang perseorangan tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi kepada Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Bahwa sebagai dasar *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyangkut unsur "dengan sengaja" telah menyimpulkan untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa Menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk itu mendasari kesimpulan *Judex Facti* untuk membuktikan unsur dengan sengaja, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui akan akibat dari perbuatannya, bahwa merujuk pada fakta persidangan sehubungan dengan keterangan Terdakwa, tidak ada satu keteranganpun yang menerangkan bahwasanya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, apalagi dengan melihat tingkat pendidikan dari Terdakwa yang tidak mengenyam pendidikan maka jelas tidak mengetahui dan memahami akan akibat dan dampak atas perbuatannya, maka untuk itu terbukti Terdakwa tidak mengetahui akan akibat dari perbuatannya, karena dari batiniah Terdakwa perbuatan tersebut merupakan suatu suruhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan biaya dan nafkah hidup keluarganya, dan sebatas hal itulah yang diketahui oleh Terdakwa;

Bahwa untuk itu unsur dengan sengaja tidak dapat dikualifisir pada perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui akibat dari perbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk itu terbukti pula *Judex Facti* telah salah dalam menyimpulkan atas pembuktian pada unsur dengan sengaja;



Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutan atas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan;

Bahwa mendasari pengertian "kayu yang diambil dan berasal dari kawasan hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, dikorelasikan dengan fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pengangkutan faktanya bukan dari kawasan hutan, akan tetapi kayu yang diangkat berasal dari pinggir jalan di daerah Kampung Taja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura (*Vide*, pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama halaman 13 alinea pertama), sehingga terbukti pengangkutan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dari kawasan hutan akan tetapi berasal dari pinggir jalan-jalan raya;

3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Bahwa P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 9 Januari 1914, N.J 1914, sebagai berikut: "Untuk adanya suatu *medeplegen* (bersama-sama) itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Bahwa untuk itu untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan doktrin P.A.F Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 594, dapat disimpulkan bahwa untuk dikatakan sebagai turut melakukan baik pelaku utama dan turut melakukan harus dibuktikan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan tindak pidana, dan yang dimaksudkan sebagai maksud dan tujuan dalam perkara ini adalah pengrusakan hutan dan kepemilikan kayu, sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan dan harus dibuktikan apakah pada masing-masing Terdakwa ada terdapat pengetahuan dan mempunyai maksud diperlukan untuk merusak hutan dan memiliki kayu dari hasil hutan;



Bahwa dikorelasikan dengan fakta persidangan baik dari barang bukti, keterangan saksi maupun dari keterangan Terdakwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa adanya maksud dari Terdakwa untuk merusak hutan dan memiliki kayu secara melawan hukum;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* atas unsur bersama-sama, telah keliru karena para Terdakwa masing-masing yakni Andi Herman, Idris, Andi Amring dan Jumadi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersama-sama adalah keliru karena masing-masing Terdakwa perannya sama selaku sopir truk yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman;

Bahwa mendasari pada *locus* dan *tempus delicti* Saudara Herman (dalam daftar pencarian orang) tidak berada di tempat kejadian padahal untuk dikatakan bersama-sama antara Pelaku Utama dan Turut Melakukan haruslah bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana pada tempat dan waktu yang sama, akan tetapi dalam perkara ini yang menjadi dasar untuk membuktikan adanya perbuatan bersama-sama adalah pada perbuatan Terdakwa Irwan, Andi Amring, Andi Herman, Idris, dan Jumadi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), padahal kapasitas dari kelima orang Terdakwa ini sama sebagai sopir yang menjalankan suruhan untuk menolong Saudara Herman;

Bahwa begitu pula dengan adanya pemberian uang dari Saudara Herman untuk melakukan pembayaran pada pos-pos yang dilewati, sehingga walaupun ada pemberian uang akan tetapi bukan menjadi milik Terdakwa sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kerja sama, dan Terdakwa pula tidak mengetahui akibat dari perbuatannya, karena sudah barang tentu jikalau Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana maka sudah pasti perbuatan mana akan ditolak oleh Terdakwa;

Bahwa dengan perbuatan Terdakwa hanya sebatas menolong maka didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 525 K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (Termuat dalam Buku Varia Peradilan Nomor 66 Maret 1991, halaman 104), maka atas perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifisir pada perbuatan turut serta;

E. Tentang Pembuktian;

Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* dalam putusannya hanya berdasarkan pada saksi yang tidak mengetahui kebenaran materiil atas perkara ini dan pada Keterangan Terdakwa, yakni:



1. Saksi anggota Polisi yang melakukan penangkapan;
2. Saksi Orang Tua Terdakwa;
3. Keterangan Terdakwa;

Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara ini selaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidak memberikan keterangan mengenai asal-usul kayu, sedangkan saksi Hadijah selaku orang tua Terdakwa adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Hadijah tidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari pada keterangan Terdakwa, sehingga apabila ditarik histori atas kasus ini tidak dapat terungkap dan dibuktikan kebenaran materiil atas kasus ini, padahal atas kasus ini seharusnya dan melekat kewajiban hukum bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan mengenai proses penebangan, dan pengangkutan kayu yang dimulai dari hutan sampai pada penampungan, akan tetapi *defacto* terbukti kayu yang telah menyebabkan Terdakwa diperhadapkan dalam perkara ini faktanya bukan berasal dari hutan, akan tetapi diangkut dari jalan raya dan bukannya dari hutan;

F. Tentang Barang Bukti;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Putusan *Judex Facti* tingkat banding atas status dari barang bukti 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi S 8786 UX dan dokumen STNK beserta kunci kontak, yang dirampas untuk Negara, karena putusan mana tidak mencerminkan rasa keadilan, karena hukumnya suatu undang-undang dibuat dan bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, dan memberikan keadilan bagi pencari keadilan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menentukan:

“Voorwerpen dan veroordeelde toebehoorende, doo middle van misdriift verkregen of waarmede misdriift opzettelijk is gepleegd, kunnen worden verberurd verklaard”;

Yang artinya:

“Benda-benda kepunyaan terpidana, yang diperoleh karena kejahatan atau dengan benda-benda mana kejahatan itu dilakukan dengan sengaja, dapat dinyatakan sebagai disita”;

Bahwa pernyataan disita (*Verbeurd verklaard*) dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pernyataan dari Hakim bahwa suatu benda tertentu itu disita untuk Negara atau juga sering disebutkan dalam istilah “dirampas untuk Negara” (Kitab Undang-undang Hukum Acara



Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Drs. P.A.F Lamintang, S.H., Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman 173);

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terbukti putusan pidana yang memuat supaya benda tertentu dirampas untuk Negara adalah dalam hal ketika benda yang terkait dengan tindak pidana adalah milik dari Terdakwa sendiri, dan atau milik pihak lain yang dalam kondisi pemilik benda tersebut mengetahui benda miliknya akan dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu;

Bahwa dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan ada 2 (dua) jenis pidana yang dapat dijatuhkan dalam sistem pidana di Indonesia, yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Bahwa perumusan kategori hukuman pokok dan hukuman tambahan sebagaimana pendapat R. Soesilo menjelaskan bahwa "Undang-undang membedakan dua macam hukuman, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan, bagi satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhi satu hukuman, karena *cumulatit* lebih dari satu hukuman tidak diperkenankan, dan hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukum pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian (R. Soesilo 1986:36), sehingga pada dasarnya perampasan terhadap harta milik seseorang adalah bentuk hukuman atau pidana tambahan, sedangkan pidana tambahan itu sendiri hanya bisa dijatuhkan dalam hal:

1. Pemiliknya adalah pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi hukuman pokok;
2. Tambahan atas hukum pokok yang dijatuhkan pada orang yang melakukan tindak pidana;

Bahwa uraian tersebut di atas dikorelasikan dengan fakta persidangan dimana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa:

1. Terdakwa BUKAN lah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi S 8786 UX dan Dokumen STNK beserta kunci kontak;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hadijah dan Keterangan Terdakwa pemilik mobil yakni Saksi Hadijah adalah pihak ketiga yang tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengangkutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukkan untuk pengangkutan barang material timbunan selain itu juga mengangkut barang-barang lain berupa kelontongan atau barang kios dan bukan untuk mengangkut kayu;



3. Bahwa pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana;
4. Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas;

Bahwa untuk itu, sehubungan dengan Pemilik Mobil tidak mengetahui bahwa truk miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu dan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (*Causal Verbad*) antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri dengan perampasan truk yang adalah milik pihak yang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 021/PUU-III/2005 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "Hak milik dari Pihak Ketiga yang beretikad baik (*ter gueder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi" sehingga hak milik pihak ketiga yang mempunyai etikad baik harus dilindungi oleh undang-undang; Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasa keadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat substansial dan juga keadilan yang bersifat prosedural;

Bahwa dalam perkara *a quo*, pemilik mobil terbukti tidak mengetahui atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka terbukti Pemilik mobil dalam perkara *a quo* yakni Saudara Hadijah adalah pemilik yang beretikad baik, maka untuk atas putusan *Judex Facti* pada tingkat banding dengan sangat tegas Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolaknya karena tidak memenuhi rasa Keadilan;

G. Tentang Asas Keadilan;

Bahwa dalam memutus suatu perkara memang ada tiga nilai dasar yang harus diikuti, yuridis, filosofis dan sosiologis. Dan dari tiga nilai tersebut dalam praktiknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehingga menjadi kewajiban Hakim untuk memilihnya dengan lebih mengutamakan rasa keadilan;

Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan, hak atas keadilan diterjemahkan sebagai hak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali yang sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa putusan pengadilan lainnya yakni putusan Pengadilan Negeri Negeri Muaro, putusan Pengadilan Negeri Limboto, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro telah memberikan putusan atas barang bukti kendaraan milik pihak ketiga, dengan putusan yakni: Adanya fakta bahwa sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol. H 9672 DB yang didukung dengan dokumen kepemilikannya berupa: 1 (satu) lembar kuitansi perskot mobil truk, dan foto copy STNK dan BPKB 1 (satu) unit truk warna merah No. Pol. H 9672 DB, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan untuk itu atas barang bukti yang milik pihak ketiga dan tidak mengetahui atas perbuatan pidana Terdakwa maka telah memberikan keyakinan kepada Majelis untuk menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan. Penerapan pasal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP; Bahwa Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Boyolali yakni Bapak Tumpak Situmorang dan Hakim Anggota I Bapak Kayat telah menyatakan bahwa: Isi Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan itu sendiri kurang jelas, sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang yang hendak dirampas itu disyaratkan harus milik terhukum, sebagai alat yang digunakan atau hasil dari kejahatannya, tujuannya untuk memperberat hukuman sehingga efek jera tercapai;

Kalau barang-barang yang hendak dirampas milik pihak ketiga sementara pihak ketiga tidak tahu dan tidak mempunyai kesalahan, maka jelas tidak adil dan bertentangan dengan asas pembedaan itu sendiri yaitu pidana itu dapat dijatuhkan kalau ada kesalahan. Kalau menerapkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan secara kaku "sama saja melegalkan Negara merampok harta milik orang" dan jelas menodai rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar yang memungkinkan terhadap hal-hal yang khusus seperti dalam kasus *a quo* barang bukti tidak dirampas untuk negara, karena dalam pidato Ketua Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tersebut menyatakan "penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara pukul rata sekedar untuk mempertahankan kepastian hukum, konsistensi apalagi efisiensi". Dengan kebijakan tersebut Majelis Hakim kemudian menentukan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan No. 2963 K/PID.SUS/2015



Bahwa berdasarkan ulasan yuridis tersebut di atas dikorelasikan dengan perkara *a quo* diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta persidangan, dan terbukti, yakni:

- Bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* yakni 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi S 8786 UX dan dokumen STNK beserta kunci kontak, adalah pihak ketiga yang tidak berhubungnan dengan perkara *a quo* dan tidak mengetahui tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa BUKAN lah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor polisi S 8786 UX, dan dokumen STNK beserta kunci kontak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadijah dan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa saksi selaku pemilik Mobil tidak pernah mengetahui atas perbuatan Terdakwa dalam pengakutan kayu, karena mobil tersebut hanya diperuntukan untuk pengakutan timbunan dan barang-barang kios;
- Bahwa pemilik mobil dan pihak yang dipercayakan untuk mengurus mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana;
Bahwa mobil dalam perkara *a quo* masih dalam proses kredit dan atau belum lunas;

Maka untuk itu adalah sah dan berdasarkan hukum apabila barang bukti 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Mitsubishi Type Colt Diesel FE 74 HDV warna kuning dengan nomor Polisi S 8786 UX dan dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) beserta kunci kontak, dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu pacakan jenis Merbau atas suruhan seorang bernama Herman dengan sebuah mobil *drump truck* Colt Diesel merek Mitsubishi No.Pol. S 8786 UX milik saksi Hadijah, dengan mendapat upah dari Herman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kayu pacakan jenis Merbau yang diangkut oleh Terdakwa tersebut ternyata tidak memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan *Judex Facti* mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *dump truck* Mitsubishi Coll Diesel FE 74 HDV No.Pol. S 8786 UX perlu diperbaiki dengan pertimbangan:
 - Bahwa pemilik mobil adalah seorang bernama Hadijah yang diperoleh melalui cicilan dari seorang bernama Tajab Sutrisno (STNK masih atas nama Tajab Sutrisno dan BPKB mobil tersebut belum diterima saksi Hadijah karena masih status cicilan belum lunas). Mobil tersebut oleh saksi Hadijah diserahkan kepada anaknya, yaitu Terdakwa untuk mengangkut timbunan, barang-barang kios atau jika ada yang menyewa;
 - Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan saksi Hadijah, Terdakwa atas ajakan/suruhan dari seorang bernama Herman, untuk mengangkut kayu dengan menerima upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa dengan demikian pemilik mobil (Hadijah) tidak mengetahui bahwa Terdakwa atas suruhan Herman, mempergunakan mobil tersebut untuk mengangkut kayu. Oleh karena itu, perampasan hak milik seseorang yang tidak melakukan kesalahan adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena hak milik pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menyatakan “barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Dump Truck* Colt Diesel merek Mitsubishi FE 74 HDV No.Pol. S 8786 UX, dirampas untuk negara”, haruslah diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus/2015/PT.JAP. tanggal 2 Juli 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Hal 20 dari 22 hal. Putusan No. 2963 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pid.Sus/2015/PN.Jap. tanggal 16 April 2015 tersebut harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 88 ayat (1) huruf a *Juncto* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa IRWAN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/Pid.Sus/2015/PT.JAP. tanggal 2 Juli 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 92/Pid.Sus/2015/PN.Jap. tanggal 16 April 2015 tersebut, sepanjang mengenai status barang bukti, sehingga selengkap-lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning Nomor Polisi S 8786 UX beserta kunci kontak dan dokumen STNK (Surat Tanda

Hal 21 dari 22 hal. Putusan No. 2963 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan) mobil Dump Truk Mitsubishi FE 74 HDV warna kuning

Nomor Polisi S 8786 UX atas nama Tajab Sutrisno;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- b. Kayu Pacakan Jenis Merbau dengan ukuran 20cm x 14cm x 2m, 29cm x 13cm x 2m dan 14cm x 14cm x 2m sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 5,5003 M³ (lima koma lima nol nol tiga meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Dr. H. SUHADI, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DESNAYETI M., S.H., M.H. dan MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./DESNAYETI M., S.H., M.H.

ttd./MARUAP DOHMATIGA PASARIBU,
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 22 dari 22 hal. Putusan No. 2963 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)